

ANGGARAN DASAR
PT BUSSAN AUTO FINANCE
(“PERSEROAN”)

ARTICLES OF ASSOCIATION
PT BUSSAN AUTO FINANCE
(THE “COMPANY”)

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

NAME AND DOMICILE
Article 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Bussan Auto Finance (selanjutnya disebut secara singkat sebagai “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat mendirikan kantor-kantor cabang dan kantor selain kantor cabang, baik di dalam, maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi, dengan pembatasan untuk pembukaan kantor cabang harus persetujuan dari Dewan Komisaris.

1. This limited liability company shall bear the name of PT Bussan Auto Finance (hereinafter briefly referred as the “Company”), domiciled in South Jakarta.
2. The Company may open office, branches or representative offices at other place, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, as deemed necessary by the Board of Directors, subject to approval from the Board of Commissioner.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

DURATION OF THE COMPANY ESTABLISHMENT
Article 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima).

This Company shall be established for an indefinite period of time, commenced as of from 18 (eighteen) August 1995 (one thousand nine hundred ninety five).

MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

PURPOSES, OBJECTIVES
AND BUSINESS ACTIVITIES
Article 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah melakukan kegiatan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
 - c. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 - d. Melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi:
 - 1) Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
 - 2) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan

1. Purpose and objectives of the Company is to conduct activities for financing goods and/or services.
2. In order to achieve the purpose and objectives mentioned above, the Company may conduct business activities as follows:
 - a. Investment Financing is the financing of capital goods and services needed for the business/investment, rehabilitation, modernization, expansion or relocation of the place of business/investment granted to the debtor.
 - b. Working Capital Financing is financing to cover the expenses that runs out in one cycle of business activity of the debtor.
 - c. Multipurpose Financing is financing of goods and/or services needed by the debtor to use/consume and not for business purposes or production activity within the agreed time frame.
 - d. To Conduct Sharia Financing Activity through and following activities:
 - 1) Sale and Purchase Financing is a financing in the form of supplying of goods through sales and purchase transaction in accordance to Sharia Financing Agreement agreed by the parties.
 - 2) Investment Financing is a financing in the form of funds arrangement in certain period

jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.

- 3) Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
- e. Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *Fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor Jasa Keuangan.
- f. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

for productive business activity on profit sharing in accordance with Sharia Multi-financing Agreement agreed by the parties.

- 3) Services Financing is providing/supplying services in the form of provision of benefit of goods, loan agreement, and/or providing services with and/or without compensation in accordance with Sharia Multi-financing Agreement agreed by the parties.
- e. Operating Lease and/or Fee based activities provided that not contrary to the Law in the Financing Services Sector.
- f. Other financing business activities based on approval Indonesia Financial Services Authority (OJK).

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp353.571.000.000 (tiga ratus Lima puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
2. Dari seluruh modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetorkan penuh dengan uang tunai 100% (seratus persen) atau seluruhnya berjumlah 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham dengan detail dari masing-masing porsi kepemilikan saham pada saat ini adalah sebagaimana disebutkan pada bagian akhir Anggaran Dasar ini.
3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan modal Perseroan sebagaimana diputuskan oleh Direksi dengan disyaratkannya persetujuan berturut-turut dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham akan diberi kesempatan untuk mengambil terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu menurut perbandingan saham-saham yang telah mereka miliki masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Direksi mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan saham tersebut. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang

CAPITAL
Article 4

1. The authorized capital of the Company is IDR353,571,000,000 (three hundred fifty three billion five hundred seventy one million Rupiah), divided into 353,571 (three hundred fifty three thousand five hundred seventy one) shares, each share having the nominal value of IDR1,000,000 (one million Rupiah).
2. The above-mentioned authorized capital has been subscribed and paid up by cash 100% (one hundred percent) or 353,571 (three hundred fifty three thousand five hundred seventy one) shares with total nominal value of IDR353,571,000,000 (three hundred fifty three billion five hundred seventy one million Rupiah) by the shareholders which detail of each of their prevailing shareholding portion is stipulated at the closing of these Articles of Association.
3. Any further issuance of shares by the Company shall only be conducted in regard to Company's capital requirement as considered by the Board of Directors and subject to subsequent prior approvals of both Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders.
The Shareholders which the name are registered in the Company Shareholders Registration shall be given the opportunity to first subscribe the shares to be issued within 14 (fourteen) day after the Board of Directors has announced its decision to effect such share issuance according to the proportion of number of the shares they respectively own.
If the above-mentioned period of 14 (fourteen) days has been lapse and there are some shares remain

saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, Direksi berhak untuk menawarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham lain dan karyawan-karyawan Perseroan atau pihak lain yang berminat.

4. Keterangan mengenai komposisi kepemilikan saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat dan disimpan di tempat kedudukan Perseroan dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

unsubscribed, then the Board of Directors shall be entitled to offer such shares to be subscribed by other shareholders and employees of the Company or other interested parties.

4. Information related with shareholding composition shall be recorded in a Register of Shareholders maintained and kept by the Company at the domicile of the Company that can be inspected by the shareholders during office hours of the Company.

SAHAM
Pasal 5

SHARES
Article 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham-saham yang diterbitkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Pihak yang berhak untuk memiliki dan menggunakan hak-hak yang timbul dari saham-saham tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
3. Kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan Surat Saham.
4. Apabila Perseroan tidak menerbitkan Surat Saham, maka kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau catatan yang diterbitkan oleh Perseroan
5. Apabila diterbitkan Surat-Surat Saham, maka setiap saham diberi sehelai Surat Saham.
6. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh satu pemegang saham.
7. Pada setiap Surat Saham sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor urut Surat Saham;
 - c. Tanggal penerbitan Surat Saham;
 - d. Nilai nominal setiap saham.
8. Pada Surat Kolektif Saham sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor urut Surat Kolektif Saham;
 - c. Tanggal penerbitan Surat Kolektif Saham;
 - d. Nilai nominal setiap saham;
 - e. Jumlah saham.
9. Masing-masing Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan seorang anggota Dewan Komisaris.

1. All the shares of the Company shall be issued in the name of the holders as registered in the Register of Shareholders.
2. Party entitles to hold and effect the rights occurred from the shares is Indonesian citizen and/or Indonesian legal entity and/or foreign citizen and/or foreign legal entity.
3. Share ownership can be evidenced by Share Certificate.
4. If the Company does not issue Share Certificate, share ownership can be evidenced by statement letter or record issued by the Company.
5. If Share Certificate are issued, then for each share shall be represented by one Share Certificate.
6. Collective Share Certificate may be issued as evidence of ownership of 2 (two) or more shares held by one shareholder.
7. On each Share Certificate at least the following items shall be indicated:
 - a. Name and address of shareholder;
 - b. Serial number of Share Certificate;
 - c. Date of issuance of a Share Certificate;
 - d. Nominal value of a share;
8. On a Collective Share Certificate at least the following items shall be indicated:
 - a. Name and address of shareholder;
 - b. Serial number of Collective Share Certificate;
 - c. Date of issuance of a Collective Share Certificate;
 - d. Nominal value of a share;
 - e. Amount of shares.
9. Each Share Certificate and Collective Share Certificates shall be signed by the President Director and one Commissioner.

PENGGANTIAN SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Apabila suatu Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan Surat Saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian akan dimusnahkan dan berita acara yang mencatat kejadian tersebut akan dibuat oleh Direksi untuk dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila Surat Saham hilang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Direksi akan menerbitkan Surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu telah cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
4. Setelah Surat Saham pengganti tersebut diterbitkan, maka Surat Saham yang asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk penerbitan pengganti Surat Saham itu akan ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi penerbitan Surat Kolektif Saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya akan dikirimkan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham dan apabila disyaratkan oleh peraturan-peraturan terkait yang berlaku, dengan persetujuan dari instansi pemerintah terkait.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus terlebih dahulu menawarkan penjualan saham terkait kepada pemegang saham lainnya secara tertulis, dengan memberitahukan harga, ketentuan dan syarat penjualan dan memberitahukan keinginan tersebut secara tertulis kepada Direksi untuk mempersiapkan proses untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dan membayar harganya

REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE
Article 6

1. If a Share Certificate is damaged or unusable, then upon the request of the concerned party, the Board of Directors shall issue a replacement Share Certificate.
2. The Share Certificate referred to in paragraph 1 shall then be disposed and the minutes documenting the respective event are to be provided by the Board of Directors for the report to the next General Meeting of Shareholders.
3. If a Share Certificate is lost, then upon the request of the concerned party, the Board of Directors shall issue a replacement Share Certificate provided that subject to the opinion of the Board of Directors, such loss has been duly proved with guarantees as may be required by the Board of Directors for each specific case.
4. After the replacement Share Certificate has been issued, then the original Share Certificate shall no longer be valid against the Company.
5. All expenses related to the issuance of a replacement Share Certificate shall be borne by the shareholder concerned.
6. The provision in this Article 6, shall also be applied *mutatis mutandis* for the issuance of a replacement Collective Share Certificate.

TRANSFER OF SHARES
Article 7

1. A transfer of shares shall be made by a deed of transfer of share(s) signed by the transferor and the transferee or their legal proxies.
2. The deeds of transfer as referred to in paragraph (1) or the copy thereof shall be sent to the Company.
3. The transfer of shares shall be only made upon written approval from the General Meeting of Shareholders and when required by applicable prevailing laws, in respect of the approval from related government institution.
4. The shareholder who intends to transfer his/her shares shall first make written offer for the selling of the respective shares to other shareholder, stipulating the price and term and condition of the sale and notifying the said intention in writing to the Board of Directors to arrange the process for obtaining the approval from the General Meeting of Shareholders.
5. Other shareholders shall have the right to purchase the offered shares and pay the price in full in a period

secara penuh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan porsi saham yang masing-masing mereka miliki.

6. Keharusan menawarkan pengalihan saham kepada pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.
7. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut di atas telah berakhir dan masih terdapat saham yang tidak terbeli, dengan syarat bahwa pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya tidak membatalkan penawaran tersebut, maka Direksi berhak untuk menawarkan saham-saham tersebut kepada pihak-pihak lain yang berminat yang direkomendasikan oleh pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya atau karyawan-karyawan Perseroan.
8. Terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, pengalihan saham-saham tidak dapat dilakukan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 8

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam Anggaran Dasar ini, yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya tahun buku Perseroan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan terkait untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang dicapai, rencana proyeksi Perseroan, kegiatan-kegiatan penting dan rincian permasalahan-

of 30 (thirty) days from the date of such offer in accordance with the proportion of shares they respectively hold.

6. The mandatory offer of transfer of shares to the other shareholder(s) shall apply only once.
7. If the above-mentioned period of 30 (thirty) days has been lapse and there are some shares remain unpurchased, provided that the offering shareholder does not call off the respective offer, then the Board of Directors shall be entitled to offer such shares to other interested parties as recommended by the offering shareholder or employees of the Company.
8. As from the date of the notice for General Meeting of Shareholders until the date of respective General Meeting of Shareholders, any transfer of shares cannot be conducted.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 8

1. The General Meetings of the Shareholders of the Company shall be:
 - a. The Annual General Meeting of Shareholders referred to in Article 8 paragraph 3 of these Articles of Association.
 - b. Other General Meeting of Shareholders in these Articles of Association, to be hereinafter referred to as Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is General Meeting of Shareholders to be convened at any time whenever required.
2. The definition of General Meeting of Shareholders in these Articles of Association shall mean both the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders, unless explicitly stated otherwise.
3. Annual General Meeting of Shareholders shall be convened annually at the latest in 6 (six) months after the closing date of a financial year of the Company.
4. At the Annual General Meeting of Shareholders:
 - a. Board of Directors shall submit audited annual financial statement, consisting of a balance sheet and profit and loss statement during the relevant financial year and necessary explanations thereof for approval by the meeting.
 - b. Board of Directors shall provide the annual report on the affairs and operation of the Company and the target achieved, estimated projections of the Company, important events

permasalahan yang timbul selama tahun buku terkait mendapatkan persetujuan rapat.

- c. Dewan Komisaris mengajukan laporan mengenai tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku terkait mendapatkan persetujuan rapat.
 - d. Diputuskan mengenai penggunaan laba Perseroan; dan
 - e. Hal-hal lain yang mungkin diajukan dalam rapat, akan diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap saat sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan kecuali hal-hal yang dinyatakan pada ayat 4 butir a, b, c dan d Pasal ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT, PANGGILAN RAPAT DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikirimkan dengan surat tercatat atau melalui iklan di harian atau tata cara lain yang dapat diterima oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Panggilan rapat yang harus dikirim sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan

and description of problems arising during the respective financial year for approval by the meeting.

- c. Board of Commissioner shall provide report on the supervisory tasks already executed during the respective financial year for approval by the meeting.
 - d. The use of profit of the Company shall be determined; and
 - e. Other matters as may be brought up, without prejudice to the Articles of Association, to be decided.
5. The approval of the annual financial statement and annual report by the Annual General Meeting of Shareholders shall constitute a full discharge and release to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibility for management and supervision during the previous financial year to the extent that the concerned actions are reflected in the audited annual financial statement and annual report.
6. Extraordinary General Meeting of Shareholders can be convened at any time as deemed necessary by the Board of Directors or the Board of Commissioners or if requested by 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) of the total issued shares with valid voting rights. Such request must be made in writing and delivered by registered mail specifying the matters to be discussed except those stipulated in paragraph 4 point a, b, c and d of this Article respecting these Articles of Association and the applicable prevailing laws and regulations.

PLACE, NOTICE AND CHAIRPERSON OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 9

1. The General Meetings of Shareholders shall be convened at the domicile of the Company or at a place of business of the Company.
2. Notice for General Meeting of Shareholders shall be delivered by registered mail or advertisement in newspaper or alternative methods admitted by the prevailing law and regulations.
3. Notice is to be effected at the latest 14 (fourteen) days before the date of the meeting, excluding the date of notice and the date of the meeting.
4. The notice for General Meeting of Shareholders must specify the day, date, time, place and agenda of meeting including the information that the materials

yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

5. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, setiap Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Presiden Direktur.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN Pasal 10

1. a. Kecuali apabila ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan secara sah apabila dihadiri oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan persyaratan minimum yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
f. Dalam hal korum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Setiap pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

in respect of the agenda of meeting are available at the Company's office as from the date of the notice until the date of the meeting.

5. Unless otherwise provided in these Articles of Association, all General Meetings of Shareholders shall be presided over by the President Director. In case of the absence or unavailability of the President Director for any reason whatsoever, the impediment of which shall require no evidence to any third party, the meeting shall be presided over by one of the other members of the Board of Directors as appointed by President Director.

QUORUM, VOTING RIGHT AND RESOLUTION Article 10

1. a. The General Meeting of Shareholders can be convened if attended by shareholders representing as the provision of minimum requirement as stipulated in the Law of Limited Liability Company.
b. In the event the quorum as referred to in paragraph 1.a cannot be achieved then notice for a second meeting shall be made.
c. Notice as referred to in paragraph 1.b shall be sent no later than 7 (seven) days prior to the date of the meeting excluding the date of the notice and the date of the meeting.
d. The second meeting shall be held at the earliest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days as from the date of the first meeting.
e. The second meeting shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if attended by the shareholders representing at least ½ (half) of the total shares with valid voting rights.
f. In the event the quorum for the second meeting cannot be achieved, then the quorum shall, upon request by the Company, determined by the District Court where the jurisdiction covers the domicile of the Company.
2. A shareholder may be represented by another shareholder or another person by virtue of a power of attorney.
3. The chairperson of meeting is entitled to request the power of attorney to represent the respective shareholder be presented to him/her at the meeting.
4. In the meeting, each share confers the right on its holder to cast 1 (one) vote.
5. Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxy in the meeting, however any votes cast by them shall not be counted in determining the number of votes cast.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini, Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak bisa dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah pada rapat.
9. Seluruh tindakan dan keputusan yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan dicatat dalam Berita Acara Rapat, yang akan ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk dari dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
Berita Acara Rapat tersebut akan merupakan bukti yang sah kepada seluruh pemegang saham dan pihak ketiga atas seluruh keputusan dan tindakan yang diambil dalam rapat.
10. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.
11. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan yang diajukan dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mereka atas usulan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan tandatangan mereka.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 5 (lima) anggota atau lebih. Seorang dari antara mereka akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur dan jika dianggap perlu seorang atau lebih akan ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

BOARD OF DIRECTORS
Article 11

1. The Company shall be managed by a Board of Directors, which consists of minimum 5 (five) Directors or more. One of the Directors shall be appointed as President Director and if considered necessary another or more shall be appointed as Vice President Director.
2. The member of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of 3 (three) years, without prejudice to

Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

3. Semua anggota Direksi diangkat oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 dan 3 Pasal ini. Pemegang saham yang telah mengajukan dan merekomendasikan Direktur semula berhak mengajukan dan merekomendasikan anggota Direksi baru untuk menggantikan Direktur tersebut, dengan ketentuan masa jabatan pengganti tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Direktur yang digantikannya.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi baru, dan selama waktu tersebut untuk sementara Perseroan dapat diurus oleh Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud, tujuan serta Misi Visi dan Nilai Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan itikad baik, tanggung jawab penuh dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan.

the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

3. All members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting of Shareholders.
4. If, due to whatever reason, position of a member of the Board of Directors becomes vacant, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened to determine the replacement for such vacancy with due observance to the provision of paragraph 2 and 3 of this Article. Shareholders who appointed and recommend the member of Director before, have a right to propose and recommend the new Director to replace the Director, with the provision of which period is the the rest of the time of the office period of the Director he/she replaced.
5. If, due to whatever reason, the post of all members of the Board of Directors become vacant, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened to appoint new members of the Board of Directors and at during such period the Company can temporarily be managed by the Board of Commissioners.
6. A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position by giving notice in writing of his/her intention to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation.
7. The term of office of a member of the Board of Directors shall terminate due to the following events:
 - a. resignation in accordance with the provision of paragraph 6 of this Article;
 - b. not complying with the prevailing regulations;
 - c. pass away; or
 - d. Dismissal based on the resolution of a General Meeting of Shareholders.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 12

1. The Board of Directors shall be fully responsible for performing its duties in the interests of the Company in achieving its objectives, purposes and Mission Vision Value.
2. Each member of the Board of Directors must conduct his/her duties in good faith, with full responsibility and compliance to the prevailing laws and regulations, internal regulations and policies of the Company.

3. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan mewakili untuk dan atas nama Direksi sebagai wakil Perseroan.
4. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang diangkat oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan mewakili untuk dan atas nama Direksi sebagai wakil Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. mengubah hak-hak yang ada pada setiap klasifikasi saham dari Perseroan;
 - b. menambah atau mengurangi modal yang disetor atau ditempatkan dari Perseroan;
 - c. mengeluarkan saham-saham, memberikan pinjaman jangka panjang yang tidak mempunyai jaminan terhadap penyertaan modal yang dapat diubah menjadi hak atau jaminan untuk membeli saham atau memberikan hak pilih atas setiap saham atau suatu pinjaman modal dari Perseroan;
 - d. memberikan atau mengambil bagian atas saham-saham baru atau penyertaan modal dari Perseroan kepada pihak lain yang bukan pihak terafiliasi dari Perseroan;
 - e. mengakibatkan Perseroan membeli saham-sahamnya atau mengalihkan saham-sahamnya kepada pihak lain, termasuk para pemegang saham Perseroan;
 - f. membuka klasifikasi-klasifikasi saham baru Perseroan kepada masyarakat;
 - g. menanamkan modal pada perusahaan lain atau mengambil bagian di dalam perjanjian patungan dengan perusahaan lain, firma, perseorangan atau orang-orang lain;
 - h. menyetujui dan mengubah rencana kerja jangka panjang atau menengah dan rencana kerja tahunan;
 - i. mengakibatkan setiap perubahan terhadap maksud dan tujuan dari Perseroan;
 - j. menunjuk atau memberhentikan akuntan publik terdaftar sebagai akuntan Perseroan;

Harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau
 3. President Director shall be entitled and empowered to act for and represent for and on behalf of the Board of Directors which represents the Company.
 4. In the event of absence or disability of the President Director due to any reason, which impediments no evidence to third parties shall be required then one or more member of the Board of Directors appointed by the President Commissioner shall be entitled and empowered to act for and represent for and on behalf of the Board of Directors which represents the Company.
 5. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company, whether in or outside the courts of law, with respect to all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and to undertake any act concerning either management or ownership but with restriction as follows:
 - a. amending any rights attaching to any class of shares in the Company;
 - b. increasing or decreasing any paid up or issued capital of the Company;
 - c. issuing any shares, extending a long term loan which has no guarantee on the possibility for a capital participation which can be converted into the right or warrants to purchase the shares or grants any option over any shares or a capital loan from the Company;
 - d. granting or subscribing rights to new issued shares or capital participation of the Company in any other non affiliated companies;
 - e. inducing the Company to purchase its shares or transfer its shares to other parties including the shareholders of the Company;
 - f. opening any class of shares of the Company to the public;
 - g. investing in capital in other companies or participate in any joint venture with any other company, firm, person or persons;
 - h. approving or amending the long or medium term and annual business plans;
 - i. causing any change in the purpose and objectives of the Company;
 - j. appointing and dismissing the certified public accountant as the Company's accountant, Shall be initially subject to subsequent approval of the General Meeting of Shareholders.
 6. Any legal action to transfer, to dispose of any right or secure all or substantial part of the Company's assets either in one transactions or series of separate or inter-related transactions shall require approval from

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya and apabila Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi diadakan 1 (satu) kali setiap bulan atau lebih, bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar ini.
4. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat, atau tata cara lain yang disepakati terlebih dahulu oleh seluruh anggota Direksi. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

a General Meeting of Shareholders attended and represented by the shareholders holding at least $\frac{3}{4}$ (third fourth) of the total shares with legal voting right and approved by at least $\frac{3}{4}$ (third fourth) of the total votes legally cast at the meeting.

7. The Board of Directors shall, for any particular case, be entitled to appoint one or more persons as its representative or proxy for certain authorization by giving a power of attorney.
8. The distribution of duties and authorities between members of the Board of Directors shall be distributed and determined by a General Meeting of Shareholders and such authority can be delegated to the Board of Commissioners.
9. In the event that the interests of the Company are in conflict with the personal interests of any member of the Board of Directors, then the Company shall be represented by the other members of the Board of Directors and if the interests of the Company are in conflict with the interests of all of the members of the Board of Directors, then the Company will be represented by the Board of Commissioners.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 13

1. The Board of Directors shall hold a meeting once a month or more, as deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or upon written request of 1 (one) or more shareholders jointly holdings $\frac{1}{10}$ (one tenth) of the total shares with legal voting rights.
2. Meeting of the Board of Directors shall be held at the domicile of the Company or place of business activities of the Company.
3. Notice for the Meeting of the Board of Directors shall be delivered by a member of the Board of Directors entitled to represent the Board of Directors pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 3 and 4 of these Articles of Association.
4. Notice for the Meeting of the Board of Directors shall be delivered by a registered letter, or alternative methods agreed by all members of the Board of Directors in advance. The notice of meeting must specify the agenda, date, time and place of the meeting.
5. If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior notice shall not be required and the Meeting of the Board of Directors may be convened at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili oleh direktur lain dalam Rapat tersebut dengan surat kuasa. Dalam hal ketentuan dalam ayat ini tidak dipenuhi, maka Rapat menjadi batal dan tidak berhak mengambil keputusan apapun.
9. Direksi dapat mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan seluruh hal-hal pengurusan harian Perseroan, kecuali hal-hal yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan atau aturan-aturan Perseroan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dalam hal suara setuju dan suara tidak setuju berjumlah sama, maka keputusan ditetapkan oleh Presiden Direktur.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan hanya tambahan 1 (satu) suara untuk seorang anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari mereka yang hadir dalam rapat.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Meeting of the Board of Directors shall be presided over by the President Director and in case of the absence or unavailability of the President Director, which impediment need not be proved to any third party, then the Meeting of the Board of Directors shall be presided by one of the members of the Board of Directors who is appointed by the President Director.
7. A member of the Board of Directors can be represented at a Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.
8. A meeting of the Board of Directors shall be lawful and shall be entitled to adopt binding resolutions only if more than 3/4 (three forth) of the members of the Board of Directors are presented or represented. If the requirement herein is not satisfied, the Meeting shall be void and shall not be entitled to adopt any resolution.
9. The Board of Directors may adopt resolutions with regards to all matters related with day to day management of the Company, except those matters reserved for the approval of the Board of Commissioners or the General Meeting of Shareholders as regulated by applicable prevailing laws or pursuant to the Articles of Association of the Company or prevailing rules and regulations of the Company which has been approved by the Board of Commissioners.
10. Resolution of the Meeting of the Board of Directors shall be adopted on the basis of mutual consensus and failing of which shall be adopted on the basis of an affirmative vote of exceeding ½ (half) of the total votes legally cast at the meeting. In the event that the number of the approving votes and the non-approving votes are tied, the resolution shall be determined by the President Director.
11. a. Each member of the Board of Directors present at the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each member of the Board of Directors he/she represents.
- b. Voting concerning an individual shall be made by an unsigned folded ballots paper, whilst voting concerning other matters shall be made verbally, except if the chairperson of the meeting determines otherwise without any objection from those who are present at the meeting.
- c. Blank votes and void votes shall be deemed not legally cast and accordingly not exist and shall not be counted for determining the number of votes cast.

- | | |
|--|--|
| <p>12. Seluruh prosedur dan keputusan yang diambil dalam rapat akan dicatat dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang Direktur yang menghadiri rapat.</p> <p>13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis sebagaimana dibuktikan dengan tandatangan mereka.
Keputusan-keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> | <p>12. All proceeding and resolution adopted in the meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting, signed by the chairperson of the meeting and one Director attending the meeting.</p> <p>13. The Board of Directors may also adopt valid resolution without convening a Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have granted their approval for the proposals submitted in writing as proven by their signature.
Resolutions so adopted shall have the same legal effect as resolutions legally adopted in a Meeting of the Board of Directors.</p> |
|--|--|

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

BOARD OF COMMISSIONERS
Article 14

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) anggota atau lebih. Salah satu di antara mereka akan ditunjuk sebagai Presiden Komisaris, dan satu anggota atau lebih dapat merupakan Komisaris Independen. 2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Semua anggota Dewan Komisaris diangkat oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 dan 3 Pasal ini. 5. Apabila oleh suatu sebab apapun, anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut. 6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioner consisting of 4 (four) members or more. One of the Commissioners shall be appointed as President Commissioner and one or more members of Board of Commissioner can be Independent Commissioner. 2. Members of the Board of Commissioners shall be elected by the General Meeting of Shareholders, for a period of 3 (three) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 3. All memberd of the Board of Commissioners shall be elected by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting of Shareholders. 4. If, due to whatever reason, position of a member of the Board of Commissioners becomes vacant, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened to determine the replacement for such vacancy with due observance to the provision of paragraph 2 of this Article. 5. If, due to whatever reason, occupied position of members of the Board of Commissioners becomes less than 3 (three) positions, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders must be convened to determine the replacement for such vacancy. 6. Member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position by giving notice in writing of his/her intention to the Company in at least 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. 7. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall terminate due to the following events: |
|--|---|

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia; atau
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- a. Resignation in accordance with the provision in the paragraph 6 of this Article.
- b. Not complying with the prevailing regulations.
- c. pass away
- d. Dismissal on the basis of a resolutions by a General Meeting of Shareholders.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Article 15

1. Dewan Komisaris, sejalan dengan maksud dan tujuan serta Misi Visi dan Nilai Perseroan, melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan itikad baik, tanggung jawab penuh dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan.
3. Untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat menugaskan salah satu dari para anggotanya ke tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan untuk mengawasi kegiatan pengurusan yang dilakukan setiap hari oleh Direksi, khususnya terhadap kebijakan yang dibuat dan/atau dilakukan oleh Direksi. Komite-komite independen untuk mendukung tugas tersebut dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut.
4. Dewan Komisaris secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Para anggota Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar ini, termasuk aturan-aturan Perseroan yang berlaku atau melanggar kewajiban-kewajibannya (mereka) atau hal-hal penting lainnya.

1. The Board of Commissioners shall, in line with Company's objectives and purposes and Mission Vision Value, supervise the policies of the Board of Directors in managing the Company and render advise to the Board of Directors.
2. Each member of the Board of Commissioners must conduct his/her duties in good faith, with full responsibility and compliance to the prevailing laws and regulations, internal regulations and policies of the Company.
3. In order to effectuate its supervisory duties, the Board of Commissioners can assign one of its members to the domicile of the Company or place of business activities of the Company to supervise management activities performed daily by the Board of Directors, particularly regarding the policies to be established and/or executed by the Board of Directors. The supporting independent committees can be organized to implement its duties.
4. The Board of Commissioners, either separately or collectively, at any time during office hours is entitled to enter into the buildings and premises or other places used or occupied by the Company and entitled to inspect all records, letters and other evidences, to inspect and to compare the cash position and others, including to know all actions which have been conducted by the Board of Directors.
5. The Board of Directors and each member of the Board of Directors is obliged to give explanation regarding all matters queried by the Board of Commissioners.
6. The members of Board of Commissioners are entitled at any time to suspend 1 (one) or more members of the Board of Directors if such member of the Board of Directors has committed an action, which violates law and regulations, these Articles of Association including prevailing rules and regulations of the Company or neglects his/her/their responsibilities or other important matters.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada anggota Direksi terkait, disertai alasan penghentian sementara tersebut.</p> <p>8. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan secara seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk membela diri.</p> <p>9. Rapat tersebut dalam ayat 8 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.</p> <p>10. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang anggota Direksi bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya (mereka) semula.</p> <p>11. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.</p> <p>12. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara para anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama.</p> | <p>7. The suspension must be notified to the concerned member of the Board of Directors, with reason causing such suspension.</p> <p>8. Within a period of 30 (thirty) days after such suspension, the Board of Commissioners is obliged to convene a General Meeting of Shareholders which shall decide whether the suspended member of the Board of Directors shall be dismissed or reinstated, whilst the concerned member of the Board of Directors shall be granted the opportunity to attend such General Meeting of Shareholders for defending himself.</p> <p>9. The Meeting referred to in paragraph 8 hereof shall be presided over by the President Commissioner and if the President Commissioner is not present or unavailable, due to any reason whatsoever which impediments no evidence to third parties shall be required, the Meeting shall be presided over by one of the members of the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are not present or unavailable for any reason whatsoever, the impediment of which shall require no evidence to any third party, then the General Meeting of Shareholders shall be presided by person elected by and from among those present at the Meeting.</p> <p>10. If such General Meeting of Shareholders is not convened within the period of 30 (thirty) days after such temporarily suspension, then such suspension shall be null and void, and the concerned member of the Board of Directors shall continue to occupy his/her/their former position.</p> <p>11. If, for any reason the position of all members of the Board of Directors vacant, then the Board of Commissioners is obliged to manage the Company temporarily.</p> <p>12. In such case, the Board of Commissioners is entitled to give interim power to one or more members of the Board of Commissioners with regard to their joint responsibilities.</p> |
|--|---|

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Article 16

- | | |
|---|--|
| <p>1. Rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan empat (4) kali setahun atau apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.</p> | <p>1. The Board of Commissioners shall hold a meeting four (4) times a year or whenever it is deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon a written request of one or more members of the Board of Directors or upon written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing at least 1/10 (one tenth) of the total issued shares with legal voting rights.</p> |
|---|--|

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan surat tercatat, atau secara langsung atau dengan tata cara lain yang disetujui terlebih dahulu oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan baik dengan menggunakan media tele-konferensi, video atau televisi-konferensi atau media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung sebagaimana hadir langsung di tempat rapat diselenggarakan. Tempat rapat di tempat kedudukan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha akan dianggap sebagai tempat rapat dari rapat-rapat yang menggunakan media elektronik.
 6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili oleh Komisaris lain dalam rapat tersebut dengan surat kuasa. Dalam hal ketentuan dalam ayat ini tidak dipenuhi, maka Rapat menjadi batal dan tidak berhak mengambil keputusan apapun.
 10. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat 9 tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Dewan Komisaris kedua. Rapat Dewan Komisaris kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili oleh Komisaris lain dalam rapat tersebut dengan surat kuasa.
 11. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan-keputusan mengenai seluruh hal yang terkait dengan
2. Notices for the Meeting of the Board of Commissioners shall be carried out by a member of the Board of Commissioners.
 3. Notice of Meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by a registered letter, or shall be delivered by hand or alternative method as agreed by all members of the Board of Commissioners in advance, no later than 7 (seven) days prior to the date of the meeting excluding the date of notice and the date of the Meeting.
 4. Such notice shall specify the agenda, date, time and place of the meeting.
 5. A meeting of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or place of business activities of the Company as may be supported by the utilization of teleconference media, video or television-conference or other electronic media enable the entire participants of the meeting to meet face to face and listen directly as present in place of the meeting. Place of meeting at the domicile of the Company or place of business activities of the Company shall be considered as place of meeting of meetings with the support of electronic media.
 6. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior notice shall not be required and the Meeting of the Board of Commissioners may be convened in any place and is entitled to adopt valid and binding resolutions.
 7. The Meeting of the Board of Commissioners shall be presided over by the President Commissioner.
 8. A member of the Board of Commissioners may be represented at a Meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
 9. A Meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to adopt binding resolutions only if more than $\frac{1}{2}$ (half) of all members of the Board of Commissioners are presented or represented. If the requirement herein is not satisfied, the Meeting shall be void and shall not be entitled to adopt any resolution.
 10. In terms of a quorum as intended under paragraph 9 is not sufficient, the second meeting may be held. The Second Meeting of the Board of Commissioners is legal and be entitled to adopt decisions that binds only when more than $\frac{1}{2}$ (half) of the number of members of Board of Commissioners who served are present or represented by other Commissioners in the meeting with a power of attorney.
 11. The Board of Commissioners may adopted resolutions with regards to all matters pertaining to

tugas pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen harian Perseroan dan/atau yang terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris, kecuali hal-hal yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan.

12. Perincian hal-hal untuk dibicarakan atau diputuskan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris pertama harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris kedua harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 16. Seluruh prosedur dan keputusan yang diambil dalam rapat akan dicatat dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang Komisaris yang menghadiri rapat.
 17. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis sebagaimana dibuktikan dengan penandatanganan mereka. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Details of matters to be discussed or resolved by the Board of Commissioners shall be from time to time decided by the Board of Commissioners.
 13. The resolution of the first Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted based on the basis of mutual consensus and failing of which shall be adopted on the basis of an affirmative vote of exceeding $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes legally cast in the Meeting.
 14. The resolution of the second Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted based on the basis of mutual consensus and failing of which shall be adopted on the basis of an affirmative vote of exceeding $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes legally cast in the Meeting.
 15. a. Each member of the Board of Commissioners present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each member of the Board of Commissioners he/she represents.
b. Voting concerning an individual shall be carried out by an unsigned folded ballot paper whilst voting concerning other matters shall be made verbally, unless otherwise determined by the chairperson of meeting without any objection from the members of the Board of Commissioners who are present at the Meeting.
c. Blank votes and void votes shall be deemed not legally cast and shall not be counted for determining the number of votes cast.
 16. All proceeding and resolution adopted in the meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting, signed by the chairperson of the meeting and one Commissioner attending the meeting.
 17. The Board of Commissioners may also adopt valid resolution without convening a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing regarding the proposal concerned and all members of the Board of Commissioners have granted their approvals in writing as proven with their signature. Resolutions of the Board of Commissioners adopted in such manner shall have equal legal power as to the resolutions lawfully adopted at a Meeting of the Board of Commissioners.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Pasal 17

1. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang dan salah 1 (satu) orang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota yang memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah.
2. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengatur remunerasi/penghasilan Dewan Pengawas Syariah.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS
SYARIAH
Pasal 18

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
3. Memberikan saran dan nasihat kepada Dewan Direksi, dari aspek syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Mengkaji produk-produk baru syariah yang belum ada Fatwa untuk dimintakan Fatwanya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Pasal 19

1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai ketua yang berhak mengundang anggota dan menghadiri rapat Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah harus diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat.
3. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah, maka Ketua Dewan Pengawas Syariah dapat

SHARIA SUPERVISORY BOARD
Article 17

1. The Sharia Supervisory Board consist of minimum 1 (one) members and 1 (one) of them shall be appointed as the chairman, who shall also act as a member, who shall have the competency on Islamic principles on inter-human relation (“sharia muamalah”).
2. The Chairman and members of the Sharia Supervisory Board shall be elected by the General Meeting of Shareholders which period shall come into effect from the date specified in the General Meeting of Shareholders for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time
3. Board of Directors by the decision of the General Meeting of Shareholders shall regulate the remuneration of Sharia Supervisory Board.

DUTIES AND AUTHORITIES OF
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD
Article 18

1. Ensure and monitor compliance of financing business by sharia’s principles to the Islamic Decree (“Fatwa”) issued by the National Board of Sharia, Indonesian Moslem Scholar Council;
2. Assess the syaria aspects of the operational guidelines and products of sharia financing issued by the Company;
3. Provide advice and counsel to the Board of Directors, on the implementation of aspects of sharia financing activities based on syaria principles.
4. Assess new products that have no “Fatwa” and requested the “Fatwa” to the National Board of Sharia of Indonesian Moslem Scholar Council.

MEETINGS OF THE SHARIA
SUPERVISORY BOARD
Article 19

1. The chairman of Sharia Supervisory Board has the right to invite its members and to attend Sharia Supervisory Board meetings. Sharia Supervisory Board shall convene regular meeting at least 6 (six) times within 1 (one) year.
2. Sharia Supervisory Board's decision should be taken in a meeting attended by the chairman and members of the Sharia Supervisory Board and decided by deliberation and mutual consensus.
3. In terms of the Chairman of Sharia Supervisory Board was unable to attend the meeting of the Sharia Supervisory Board, the Chairman of the Sharia

memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mengambil Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah.

4. Seluruh prosedur dan keputusan yang diambil dalam rapat akan dicatat dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh Ketua rapat dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang menghadiri rapat.
5. Dewan Pengawas Syariah dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas Syariah telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Pengawas Syariah memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis sebagaimana dibuktikan dengan tandatangan mereka.

RENCANA KERJA TAHUNAN, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 20

1. Sebelum dimulainya suatu tahun buku, Direksi harus menyampaikan rencana kerja tahunan yang mencakup anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum diajukan untuk pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang baru.
3. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pada akhir Desember setiap tahun, pembukuan Perseroan akan ditutup.
4. Tidak lebih lama dari 5 (lima) bulan sejak berakhirnya suatu tahun buku, Direksi akan menyiapkan laporan tahunan terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan, untuk selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan tahunan tersebut akan tersedia di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Supervisory Board can provide power of attorney to one of the member of the Sharia Supervisory Board to take a decision in the Sharia Supervisory Board meeting.

4. The whole procedure and the decision taken in the meeting will be noted in the Minutes of the Meeting, the Chairman of the meeting and signed by the Sharia Supervisory Board members who attended the meeting.
5. Sharia Supervisory Board may also adopt valid resolutions without convening a meeting Sharia Supervisory Board, provided that all members of the Sharia Supervisory Board has been notified in writing and all the members of the Sharia Supervisory Board have granted their approvals as proven by their signatures.

ANNUAL BUSINESS PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 20

1. Prior the commencement of a financial year, Board of Directors shall submit annual business plan that includes Company's annual budget to the Board of Commissioners for their approval prior the submission for the ratification by the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Annual business plan referred to paragraph 1 of this Article must be initially submitted to the Board of Commissioners at the latest 30 (thirty) days prior the commencement of subsequent financial year.
3. Financial year of the Company shall commence from the 1st (first) day of January and end on the 31st (thirty first) day of December. At the end of December of each year, the books of account of the Company shall be closed.
4. Not later than 5 (five) months from the closing of such financial year the Board of Directors shall provide the related annual report in compliance with the applicable provisions of laws, signed by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as required by the provisions of laws, to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.
The said annual report shall be made available at the office of the Company at the latest 14 (fourteen) days prior the date of the Annual General Meeting of Shareholders, to enable the review by the shareholders as from the date of notice for the Annual General Meeting of Shareholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN
Pasal 21

1. Untuk mencapai dan merealisasikan Misi Visi dan Nilai Perseroan, Perseroan akan melakukan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) dengan tujuan untuk menjadi suatu perusahaan yang baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, komunitas dan pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan (*stakeholders*).
2. Untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan, Perseroan akan mengalokasikan dana yang merupakan bagian dari anggaran tahunan Perseroan dan mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

PENGGUNAAN LABA
DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam setiap tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan saldo laba positif akan dibagikan menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagikan sebagai dividen.
3. Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut akan menjadi milik Perseroan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Article 21

1. In order to pursue and realize Company's Mission Vision and Value, Company shall engage in various activities of Corporate Social Responsibility (CSR) aiming to be a good company and to contribute to the society, community and stakeholders.
2. For the implementation of CSR activities, the Company shall annually allocate related funding as part of budget of the Company and submit the proposal thereof to the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders for obtaining subsequent approvals.

APPROPRIATION OF PROFIT
AND DISTRIBUTION OF DIVIDEND
Article 22

1. The net profit of the Company for each financial year as contained in the balance sheet and profit and loss statement ratified by the Annual General Meeting of Shareholders with a positive profit balance shall be distributed in a manner as determined by the Annual General Meeting of Shareholders.
2. In the event the Annual General Meeting of Shareholders does not determine its appropriation, the net profit after deductions for a reserve fund as prescribed by law and the Company's Articles of Association, shall be distributed as dividends.
3. If the profit and loss statement in a financial year shows a loss which cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain recorded and stated in the profit and loss statement and in the subsequent financial year the Company shall be considered as not having made profit as long as the loss recorded and stated in the profit and loss statement have not yet been fully covered.
4. Profit distributed as dividends left unclaimed after 5 (five) years after commencing from the day they are payable, shall be entered in the reserve fund specially designated for that purpose. Dividends of the special reserve fund thereof may be claimed by shareholders entitled thereto before the lapse of 5 (five) year period presenting and evidence of his right on such dividends acceptable to the Board of Directors of the Company. Dividends which are not claimed after the lapse of said period shall become the property of the Company.

DIVIDEN INTERIM
Pasal 23

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila:
 - a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
 - b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 1a dan ayat 1b tersebut diatas.
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INTERIM DIVIDEND
Article 23

1. With due regard to the law and regulations, the Company may distribute interim dividends before the Company's accounting year ends, if:
 - a. the net assets of the Company not becoming less than the issued and paid-up capital plus the mandatory reserves.
 - b. no distribution of interim dividends shall disrupt or lead to the Company failing to fulfill its obligations to creditors or disrupt the activities of the Company.
2. Distribution of interim dividends shall be determined by a resolution of the Board of Directors upon receipt of approval from the Board of Commissioners with due regard to paragraph 1a and 1b above.
3. If after the accounting year has ended the Company is found to suffer losses, the distributed interim dividends shall be refunded by the shareholders to the Company.
4. If the shareholders fail to refund the interim dividends as intended by paragraph 3 above, the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for the losses of the Company.

UTILIZATION OF RESERVE FUND
Article 24

1. A part of net profit to be designated for a reserve fund shall be determined by a General Meeting of Shareholders with due observance of the applicable provision of law.
2. A reserve fund up to an amount of 20% (twenty percent) from subscribed capital shall only be used to cover losses suffered by the Company.
3. In the event the reserve fund exceeds the amount of 20% (twenty percent), then a General Meeting of Shareholders may decide that the excess of amount prescribed in paragraph 2 to be used for the Company's necessity.
4. The Board of Directors shall manage the reserve fund so that it will gain profits, in a manner deemed appropriate by it upon approval of the Board of Commissioners and with due observance of the applicable prevailing regulations.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terhadap Perseroan.

Modal dasar Perseroan yang dinyatakan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. MITSUI & Co., Ltd., 241.607 (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 241.607.000.000 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh juta Rupiah);
- b. YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 62.464 (enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 62.464.000.000 (enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah);
- c. PT. MITSUI INDONESIA, 41.250 (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 41.250.000.000 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- d. PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING dahulu PT. YAMAHA MOTOR KENCANA INDONESIA, 8,250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah),

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

CLOSING PROVISION
Article 25

Any matter that is not or has not been regulated in these Articles of Association, shall be resolved in and by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Law regarding Limited Liability Company and other applicable prevailing laws and regulations imposed upon the Company.

The authorized capital of the Company as stipulated in Article 4 of these Articles of Association has been subscribed and paid up by cash for the total number of 275,000 (two hundred seventy five thousand) shares or total nominal value of Rp. 275,000,000,000 (two hundred seventy five billion Rupiah) by the shareholders of the Company with composition as follows:

- a. MITSUI & Co., Ltd., 241,607 (two hundred forty one thousand six hundred and seven) shares with total nominal value of IDR 241,607,000,000 (two hundred forty one billion six hundred and seven million Rupiah);
- b. YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 62,464 (sixty two thousand four hundred sixty four) shares with total nominal value of IDR 62,464,000,000 (sixty two billion four hundred sixty four million Rupiah);
- c. PT. MITSUI INDONESIA, 41,250 (fourty one thousand two hundred and fifty) shares with total nominal value of IDR 41,250,000,000 (fourty one billion two hundred fifty million Rupiah);
- d. PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING before PT. YAMAHA MOTOR KENCANA INDONESIA, 8,250 (eight thousand two hundred fifty) shares with total nominal value of IDR 8,250,000,000 (eight million two hundred fifty million Rupiah),

Totaling 353,571 shares with total nominal value of Rp. 353,571,000,000 (three hundred fifty three billion five hundred seventy one million Rupiah).

DOKUMEN INI ADALAH HASIL PENGETIKAN/PENYAJIAN ULANG BERDASARKAN:

1. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA NOMOR 121 TANGGAL 16 DESEMBER 2013 YANG DIBUAT DIHADAPAN MARINA SOEWANA, SH, NOTARIS DI JAKARTA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

THIS DOCUMENT IS THE RESULT OF THE RETYPING BASED ON:

1. DEED OF STATEMENT OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NUMBER 121 DATED 16 DECEMBER 2013 DRAWN UP BEFORE MARINA SOEWANA, SH, NOTARY IN JAKARTA WHICH HAS OBTAINED APPROVAL FROM THE MINISTER OF LAW AND

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-68124.AH.01.02. TAHUN 2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013, DAN TELAH DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 14 MARET 2014 NOMOR 21, TAMBAHAN 7242/2014;

2. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR 06 TANGGAL 7 APRIL 2015 YANG DIBUAT DIHADAPAN MARINA SOEWANA, SH, NOTARIS DI JAKARTA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-0149930.AH.01.02. TAHUN 2015 TANGGAL 9 APRIL 2015, DAN TELAH DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 24 MEI 2016 NOMOR 41, TAMBAHAN 8331/2016;
 3. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA NOMOR 1428 TANGGAL 27 OKTOBER 2015 YANG DIBUAT DIHADAPAN MARINA SOEWANA, SH, NOTARIS DI JAKARTA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-0945071.AH.01.02. TAHUN 2015 TANGGAL 2 NOVEMBER 2015, DAN TELAH DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 24 MEI 2016 NOMOR 41, TAMBAHAN 8332/2016;
 4. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA NO.33 TANGGAL 25 JULI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN MARINA SOEWANA, SH, NOTARIS DI JAKARTA YANG TELAH MENDAPAT SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-AH.01.03-0157220 TANGGAL 28 JULI 2017.
 5. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR 10 TANGGAL 9 APRIL 2019 YANG DIBUAT DIHADAPAN MARINA SOEWANA, SH, NOTARIS DI JAKARTA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-0021874.AH.01.02. TAHUN 2019 TANGGAL 23 APRIL 2019, YANG TELAH MENDAPAT SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DARI MENTERI HUKUM DAN
2. DEED OF STATEMENT OF MEETING RESOLUTION NUMBER 06 DATED 7 APRIL 2015 DRAWN UP BEFORE MARINA SOEWANA, SH, NOTARY IN JAKARTA WHICH HAS OBTAINED APPROVAL FROM THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY THE DECISION NUMBER AHU-0149930.AH.01.02. TAHUN 2015 DATED 9 APRIL 2015, AND HAS BEEN ANNOUNCED IN THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DATED 24 MAY 2016 NUMBER 41, SUPPLEMENT 8331/2016;
 3. **DEED OF STATEMENT OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NUMBER 1428 DATED 27 OCTOBER 2015 DRAWN UP BEFORE MARINA SOEWANA, SH, NOTARY IN JAKARTA WHICH HAS OBTAINED APPROVAL FROM THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY THE DECISION NUMBER AHU-0945071.AH.01.02. TAHUN 2015 DATED 2 NOVEMBER 2015, AND HAS BEEN ANNOUNCED IN THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DATED 24 MAY 2016 NUMBER 41, SUPPLEMENT 8332/2016;**
 4. **DEED OF STATEMENT OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO.33 DATED 25 JULY 2017 DRAWN UP BEFORE MARINA SOEWANA, SH, NOTARY IN JAKARTA WHICH HAS OBTAINED RECEIPT OF NOTICE OF THE AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION FROM THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY THE DECISION NUMBER AHU--AH.01.03-0157220 DATED 28 JULY 2017.**
 5. DEED OF STATEMENT OF MEETING RESOLUTION NUMBER 10 DATED 9 APRIL 2019 DRAWN UP BEFORE MARINA SOEWANA, SH, NOTARY IN JAKARTA WHICH HAS OBTAINED APPROVAL FROM THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY THE DECISION NUMBER AHU-0021874.AH.01.02. TAHUN 2019 DATED 23 APRIL 2019, WHICH HAS OBTAINED RECEIPT OF NOTICE OF THE AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION FROM THE MINISTER OF LAW

*HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU-
AH.01.03-0214681 TANGGAL 23 APRIL 2019.*

*AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA BY THE DECISION NUMBER AHU--
AH.01.03-0214681 DATED 23 APRIL 2019.*

*DOKUMEN INI HANYA DITUJUKAN UNTUK
MENYEDIKAKAN INFORMASI DAN BUKAN
MERUPAKAN DOKUMEN HUKUM. OLEH KARENA ITU,
DOKUMEN INI TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM
SERTA TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SUATU PERSIDANGAN. APABILA
TERDAPAT PERBEDAAN BAIK KATA MAUPUN
KALIMAT DENGAN DOKUMEN ASLI YANG
DIKELUARKAN OLEH NOTARIS, MAKA ISI DOKUMEN
YANG BENAR ADALAH YANG TERMUAT DALAM AKTA
NOTARIS DIMAKSUD.*

*THIS DOCUMENT IS INTENDED TO PROVIDE
INFORMATION AND IS NOT A LEGAL DOCUMENT.
THEREFORE, THIS DOCUMENT IS NOT LEGALLY
BINDING AND CAN NOT BE USED AS EVIDENCE
BEFORE THE COURT. IF ANY DIFFERENCES,
WHETHER WORDS OR SENTENCES WITH ORIGINAL
DOCUMENTS ISSUED BY THE NOTARY, THEN THE
TRUE CONTENT OF DOCUMENT IS THE ONE
CONTAINED IN THE SAID NOTARY DEED.*